



05 APR 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Persatuan Raya No.116 Telp./Fax. 0482-22450 Kab. Sinjai 92611

ASLI

GRATIS

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 0858/37/04/DPM.PTSP/III/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" TK IDHATA CAPPAGALUNG"

**LINGKUNGAN CAPPAGALUNG, KELURAHAN SANGIASERI
KECAMATAN SINJAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diterbitkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan surat Pernyataan Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Satu Atap SDN 109 Cappa Galung, Kelurahan Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai tanggal 25 Oktober 2016 menerangkan bahwa "TK SATU ATAP SDN NOMOR 109 CAPPAGALUNG" Kelurahan Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai telah beroperasi dan masih aktif sampai sekarang, dan berdasarkan Berita Acara Persetujuan Perubahan Nama Satuan PAUD dan Pengalihan Pendiri Satuan PAUD, maka perlu diterbitkan izin baru;
- c. bahwa penerbitan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK Idhata CAPPAGALUNG" Lingkungan Cappa Galung Kelurahan Sangiaser, Kecamatan Sinjai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pengelola "TK Satu Atap SDN Nomor 109 Cappa Galung" Lingkungan Cappa galung Kelurahan Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan, Nomor : 241.13.32.05/027/TK SA/SS/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan "TK Satu Atap SDN Nomor 109 Cappa Galung" Lingkungan Cappa Galung, Kelurahan Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan;
 2. Berita Acara Persetujuan Perubahan Nama dan Pengalihan Pendiri Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Nomor : 06/SKR/DWP-SSL/XI/2016, tanggal 25 Oktober 2016;
 3. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/ 62 /DPPOR, tanggal 28 Februari 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :
- Nama Lembaga : TK Idhata CAPPALUNG
- Alamat : Lingkungan Cappa Galung
Kelurahan Sangiaseri
Kecamatan Sinjai Selatan
- Penanggung Jawab : **Ny. HELMIYANTI AGUS SALAM, SE**
- Penyelenggara : Dharma Wanita Unit Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

UA

KETIGA

KEEMPAT

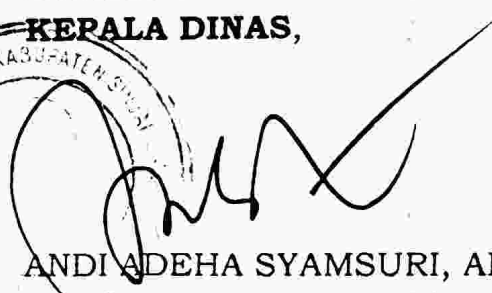
- : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan 25 April 2019;
- : Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;
- : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : SINJAI

pada tanggal : 23 Maret 2017

a.n **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,




ANDI ADEHA SYAMSURI, AP, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I

Tembusan:

1. Bupati Sinjai di Sinjai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan di Sinjai;
3. Camat Sinjai Selatan;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sinjai Selatan;
5. Arsip.